

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah lepas dari ketergantungannya dengan makhluk lain dalam menjalani kehidupan. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak saling berhubungan dan bekerjasama.¹ Islam mengajarkan setiap manusia untuk menjalin kerjasama, terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong-menolong, menguntungkan, tidak menipu dan merugikan.² Kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain sangat penting untuk meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lainnya.³

Kerjasama antara pihak yang memiliki kepentingan dapat tercipta didalam kegiatan investasi. Pihak yang memiliki dana memberikan modal kepada pihak lain yang memiliki keahlian usaha tetapi tidak memiliki modal, sehingga terjalin kerjasama diantara keduanya. Investasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum,⁴ menyisihkan sebagian pendapatan agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Melalui investasi, harta yang dimiliki menjadi produktif dan mendatangkan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat luas.⁵ Namun, seseorang melakukan investasi dengan motif yang berbeda-beda, diantaranya untuk menabung agar mendapat pengembalian yang lebih besar, merencanakan pensiun, dan lain sebagainya.

¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 4.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 135.

³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 12.

⁴ Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum.

⁵ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 3.

Sebagai seorang Muslim, melakukan kegiatan investasi harus berpijak pada prinsip Islam. Hal ini menuntut para investor untuk mengetahui batas-batas dan aturan investasi dalam Islam, baik dari sisi proses, tujuan, objek dan dampak investasi.⁶ Sehingga, tidak hanya dipengaruhi oleh keuntungan materi, tetapi juga dipengaruhi oleh kepatuhan pada ketentuan syari'ah dan memperhatikan kemaslahatan umat. Kegiatan investasi dapat dilakukan dengan mendirikan serikat usaha melalui perkongsian yang dilakukan diantara manusia yang mempunyai kepentingan, dan secara bersama akan memperjuangkan suatu tujuan tertentu. Bentuk investasi didalam Islam yang sering dipraktekkan oleh masyarakat yaitu *muḍārabah*.

Muḍārabah adalah kemitraan antara pemilik modal dan pengelola modal yang memiliki kemampuan mengelola usaha,⁷ dimana pembagian keuntungan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik modal.⁸ Jadi, *muḍārabah* adalah hubungan kontraktual yang terlaksana diantara pemasok modal dan pengelola modal untuk berbisnis.⁹

Muḍārabah merupakan salah satu bentuk *mu'āmalah* yang telah dinyatakan kebolehan oleh *syara'*, sebagaimana berdasarkan sebuah riwayat: “*Bahwa Abbas bin Abdul Muthalib pernah memberikan modal muḍārabah, dan dia memberikan syarat-syarat tertentu kepada pengelola, kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW. Dan beliau membenarkannya.*”¹⁰ Hal inilah yang menjadi salah satu dasar kebolehan akad *muḍārabah*.

⁶ Elif Pardiansyah, “Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2 (2017), 339.

⁷ Pemilik modal disebut sebagai *ṣāhibul al-māl* yaitu pihak pertama yang bertindak sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh modal. Sedangkan, pengelola modal disebut *muḍārib* yaitu pihak kedua sebagai pengelola usaha. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 141.

⁸ Neneng Nurhasanah, *Muḍārabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 69.

⁹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), 209.

¹⁰ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 162.

Akad *muḍārabah* bertumpu pada sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dalam akad *muḍārabah* tercermin adanya perguliran harta, sehingga tidak berputar dikalangan orang kaya saja, karena ada kerjasama antara pihak yang memiliki kelebihan harta (*ṣāhibul al-māl*) dengan pihak yang memiliki kemampuan usaha, tetapi tidak mempunyai modal (*muḍārib*). Keuntungan yang diperoleh merupakan prestasi yang diberikan kepada kedua belah pihak dalam suatu kegiatan usaha.

Islam merupakan panduan bagi manusia untuk bertindak, berinteraksi dan bergaul dengan manusia lainnya. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah dalam bidang ekonomi (*mu'āmalah*) yang melibatkan berbagai pihak.¹¹ Islam memberikan suatu legalitas berbisnis kepada umatnya. Legalitas ini mengimplikasikan bahwasannya seorang muslim adalah bebas untuk melakukan bentuk transaksi apa saja selama hal itu berada dalam batasan yang diizinkan.

Tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun kolektif dalam masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hukum Islam adalah kemaslahatan yang sejati, bukan kemaslahatan semu yang dipengaruhi hawa nafsu belaka. Kemaslahatan disini meliputi kemaslahatan jasmani dan kemaslahatan rohani atau spiritual. Implementasi *maqāṣid shari'ah* terhadap permasalahan ekonomi adalah menjawab realitas masyarakat modern menghadapi tantangan kebutuhan.¹² Selain itu, juga menghadapi perubahan-perubahan sosial yang telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam.

Ketetapan hukum Allah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan *maqāṣid shari'ah*-Nya agar kehidupan yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan, dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat

¹¹ Havis Aravik, *Ekonomi Islam* (Malang: Empat Dua, 2016), 1.

¹² Syufa'at, "Implementasi Maqāṣid Al-Shari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam," *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 2 (2013), 143.

dipertahankan.¹³ *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *maqṣad* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qaṣada-yaqṣada* yang mempunyai banyak arti, seperti menuju arah, tujuan, tengah-tengah, adil, konsisten, tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.

Sementara kata *sharī'ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju air mata. Sedangkan secara terminologi, *sharī'ah* adalah perintah dan larangan Tuhan yang berhubungan dengan tingkah laku kehidupan manusia.¹⁴ *Maqāṣid sharī'ah* bermuara pada kemaslahatan. Bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, dimana setiap manusia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan pada akhirat nanti.¹⁵ *Maqāṣid* memiliki peranan penting dalam mengembangkan ekonomi. Pentingnya peranan ini mengacu pada tujuan *sharī'ah* di bidang keuangan, transaksi bisnis dan tujuan keseluruhan *sharī'ah* bagi kekayaan.¹⁶

CV. Pamenang Agro Sejahtera merupakan perusahaan dengan visi menjadi pengembang dan pemasar gaharu ditingkat nasional maupun internasional, sehubungan dengan visi tersebut perusahaan sudah siap untuk rantai pengembangan dan pemasaran dari hulu ke hilir bagi semua mitra pengembangnya. Sedangkan salah satu misinya adalah mensejahterakan mitra pengembang atau membuka peluang kepada masyarakat luas baik perorangan, badan pemerintah ataupun swasta untuk berekonomi melalui budidaya tanaman gaharu yang sudah menjadi andalan ekspor Indonesia ke depan.

CV. Pamenang Agro Sejahtera (PAS) membudidayakan pohon gaharu dengan hasil panen akan di ekspor dan diproduksi untuk dijadikan bibit minyak gaharu, kayu gaharu, sabun gaharu dan lain sebagainya. CV. PAS bekerjasama

¹³ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perpektif Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 43-44.

¹⁴ Halil Thahir, *Ijtihad Maqāṣidi* (Kediri: LKIS, 2015), 15.

¹⁵ Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, 45.

¹⁶ Muhammad Deni Putra, "Maqāṣid Al-Sharī'ah dalam Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis atas Pemikiran Dr. Ahcene Lahsasna)," *Iltizam*, 1 (2017), 66.

dengan berbagai pihak dalam perkembangan bisnisnya. Bentuk kerjasama dilakukan dengan cara membuka kemitraan kepada masyarakat luas melalui kegiatan investasi, dimana rincian pilihan paket yang ditawarkan yaitu sebagai berikut:

Paket 1	600 ribu dapat 10 pohon	Mendapat min. 15 juta
Paket 2	5,4 juta dapat 100 pohon	Mendapat min. 150 juta
Paket 3	24 juta dapat 500 pohon	Mendapat min. 750 juta
Paket 4	42 juta dapat 1000 pohon	Mendapat min. 1,5 M

Berdasarkan tabel di atas, pihak CV. PAS menjelaskan bahwa investasi ini sudah dipastikan mendapat keuntungan sejumlah nominal yang diperkirakan kepada investor. Semakin banyak menanamkan modal, maka semakin banyak pula bagi hasil yang akan didapatkan. Hal ini yang menjadi daya tarik masyarakat untuk bergabung menjadi investor karena mendapat kepastian laba. Sehingga, banyak yang beranggapan bahwa dengan berinvestasi di CV. PAS berarti telah memiliki tabungan pasti di masa depan dan tidak perlu khawatir menderita kerugian dalam berinvestasi.

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal usaha, dan keuntungan merupakan tujuan akhir yang ingin didapat pemilik modal dan pengelola usaha dalam akad *muḍārabah*. Pada akad investasi harus ada kesepakatan pembagian laba yang proposional diantara pemilik modal dan pengelola. Setiap keadaan yang membawa ketidakjelasan perhitungan akan membawa kepada suatu kontrak yang tidak sah. Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, karena jika ditentukan berarti pemilik modal telah menentukan keuntungan tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan ruginya.¹⁷ Bagian masing-masing pihak diambil dari keuntungan, seperti setengah, sepertiga, seperempat atau dalam prosentase.

¹⁷ Muhammad, *Konstruksi Muḍārabah dalam Bisnis Shari'ah* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2005), 60-61.

Menurut Ibnu Mundzir, semua ulama telah sepakat bahwa *al-qirād* batal jika salah seorang pelaku akad atau keduanya mensyaratkan bagi dirinya sejumlah dirham tertentu.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut, *muḍārabah* tidak sah dengan syarat keuntungan yang ditentukan.¹⁹

Memperhatikan pembagian keuntungan CV. PAS yang menetapkan sejumlah nominal tertentu ketika terjadinya akad, hal ini sangat menarik jika diteliti, mengingat bahwa dalam kegiatan *mu'āmalah* harus mempertimbangan kemaslahatan dan kemudharatan yang timbul akibat jenis transaksi ini. Praktek investasi CV. PAS dicurigai tidak memenuhi ketentuan pembagian laba, sehingga harus ditinjau lebih mendalam. Pada konsep *maqāṣid*, berkaitan dengan investasi akad *muḍārabah* yang bertujuan untuk meningkatkan derajat seorang fakir. Bagi pemilik harta, praktek ini dapat memperbanyak kekayaan, sedangkan bagi fakir kerjasama ini dapat menciptakan kemandirian pada dirinya.²⁰ Pemahaman terkait *maqāṣid sharī'ah* menjadi sangat penting, mengingat hal ini dapat memberikan suatu penilaian dan mengambil sikap terhadap transaksi, kejadian, dan keadaan yang terus berkembang dalam konteks ekonomi, keuangan dan bisnis.

CV. PAS merupakan salah satu bentuk perkembangan ekonomi terbaru, dimana menjadikan gaharu sebagai objek dari investasi dan memiliki acuan tersendiri yang dijadikan dasar dalam pembagian laba antara pihak yang terlibat. Maka, dalam menghadapi persoalan-persoalan fiqh kontemporer termasuk praktek investasi gaharu ini, terlebih dahulu harus dikaji secara teliti hakikat dari suatu masalah. Sehingga, berkaitan dengan praktek investasi pohon gaharu ini harus diteliti secara cermat, termasuk tujuan pensyari'atan hukum tersebut.²¹

¹⁸ *Muḍārabah* disebut juga *al-qirād*. Secara istilah, dua kata itu mengandung arti sama. *Muḍārabah* merupakan bahasa Irak, sedangkan bahasa penduduk Hijaz menyebut dengan istilah *al-qirād*.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Khattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 489.

²⁰ Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri'wa Falsafatuhu* (Libanon: Daar el Fikr, 2009), 96.

²¹ Arif Wibowo, "Maqāṣid Asy-Sharī'ah: *The Ultimate Objective of Sharī'ah*," *Islamic Finance*, 4, 2.

Semua yang diciptakan Allah di muka bumi ini, manusia berhak memanfaatkannya, tetapi tata cara pemanfaatan dimaksud masih belum terperinci. Tata cara pemanfaatan inilah yang diatur dalam hukum muamalah untuk mencegah mudarat konflik kepentingan. Dengan demikian, hukum muamalah bertujuan untuk mengatur macam-macam hak memanfaatkan tersebut dan kriteria-kriteria orang yang berhak memanfaatkannya. Sehingga, dalam hal ini modal dari investor yang dipercayakan kepada CV. PAS harus dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya dan pembagian keuntungan harus dilakukan secara adil. Kegiatan investasi yang dipraktekkan CV. PAS merupakan *maqāṣid sharī'ah* khusus, dimana harus dipahami terkait ketentuan-ketentuan hukum yang disyariatkan untuk melindungi kemaslahatan umum serta hikmah atau tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan melalui implementasi ketentuan-ketentuan hukum.²²

Selain permasalahan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian pada CV. Pamenang Agro Sejahtera (PAS) karena selain jenis investasi yang digunakan pada CV. PAS yang masih terbilang langka dan baru, CV. PAS juga memiliki visi sangat baik kedepannya, yaitu memiliki yayasan anak yatim, sekolah alam, sentra UKM kampung gaharu, *refreッシング area*, dan saung wilis. Sehingga dari segi visi misi, CV. PAS memiliki tujuan yang baik untuk pengembangan usahanya dan bisa dirasakan tidak hanya pihak perusahaan dan investor tetapi juga masyarakat sekitar dan masyarakat luas.

Berdasarkan penerapan investasi yang dipraktekkan CV. Pamenang Agro Sejahtera, hal ini yang melatarbelakangi peneliti sangat tertarik, sehingga peneliti mengangkat judul **Prakek Investasi Pohon Gaharu CV. Pamenang Agro Sejahtera Ngronggo Kediri Ditinjau dari *Fiqh Mu'āmalah* dan *Maqāṣid Sharī'ah* dalam Muamalat Keuangan.**

²² Indra, "Maqāṣid Asy-Sharī'ah Menurut Muhammad At-Tahir Bin 'Asyur," (Tesis MA., UIN Sumatera Utara, Medan, 2016), 114-115.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dan judul di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah penelitian adalah:

- a. Bagaimana praktek investasi pohon gaharu CV. Pamenang Agro Sejahtera Ngronggo Kediri?
- b. Bagaimana praktek investasi pohon gaharu CV. Pamenang Agro Sejahtera Ngronggo Kediri ditinjau dari *fiqh mu'āmalah*?
- c. Bagaimana praktek investasi pohon gaharu CV. Pamenang Agro Sejahtera Ngronggo Kediri ditinjau dari *maqāṣid sharī'ah* dalam muamalat keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktek investasi pohon gaharu CV. Pamenang Agro Sejahtera Ngronggo Kediri.
- b. Untuk mengetahui praktek investasi pohon gaharu CV. Pamenang Agro Sejahtera Ngronggo Kediri ditinjau dari *fiqh mu'āmalah*.
- c. Untuk mengetahui praktek investasi pohon gaharu CV. Pamenang Agro Sejahtera Ngronggo Kediri ditinjau dari *maqāṣid sharī'ah* dalam muamalat keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi suatu masalah atau fakta secara sistematis, selain itu juga dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti berkaitan dengan investasi pohon gaharu yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola modal pada CV. Pamenang Agro Sejahtera Ngronggo Kediri.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan masukan bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan diharapkan juga dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pengelola modal dan juga investor dalam rangka pelaksanaan kerjasama kepada pihak-pihak berakad yang sesuai dengan *fiqh mu'āmalah* dan *maqāṣid sharī'ah* dalam muamalat keuangan.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara tertulis maupun referensi mengenai penerapan investasi dalam kerjasama usaha jika dilihat dari *fiqh mu'āmalah* dan *maqāṣid sharī'ah* dalam muamalat keuangan. Sehingga, terkait dengan penerapan investasi pohon gaharau ini tidak ada keraguan dalam pelaksanaannya.

E. Penelitian Terdahulu

Pada bank syariah mandiri Pontianak, pelaksanaan perjanjian dengan prinsip bagi hasil dilakukan dengan tipe pembiayaan *muḍārabah muqay'yadah*, dimana bank menentukan pembatasan atau memberikan syarat kepada nasabah dalam hal *muḍārabah* bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Pelaksanaan pembiayaan penyaluran dana dilakukan berdasarkan prinsip 5C dan ditambah beberapa aspek yang ditetapkan. Selain itu, bank juga meminta jaminan atas pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Jika terjadi permasalahan, penyelesaian atas pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil bermasalah dengan langkah penyelamatan dan penerapan sanksi yang dilakukan kepada nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda waktu pembayaran.²³

Konsep investasi *sukuk ijārah* yang diterapkan oleh PT. Berlian Laju Tanker dalam hukum ekonomi syariah pembiayaan yang menggunakan sistem

²³ Ayu Nurhasanah, "Pelaksanaan Perjanjian dengan Prinsip Bagi Hasil (*Al-Mudharabah*) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak," (Tesis ME., UIN Diponegoro Semarang, Semarang, 2005), 4.

akad *ijārah*, atau surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah atau institusi lainnya yang mewajibkan pihak penerbit *sukuk* untuk membayar pendapatan kepada pemegang *sukuk* berupa *fee* dari hasil penyewaan asset serta membayar kembali dana pokok *sukuk* pada saat jatuh tempo. Mekanisme investasi *sukuk ijārah* yang diterapkan oleh PT. Berlian Laju Tanker terdiri dari akad *ijārah* dan *kafālah*. Akad-akad *ijārah* yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Selain itu, ketidaksesuaian akad-akad dalam *sukuk ijārah* berakibat pada *sukuk ijārah* tidak mempresentasikan kepemilikan pemegang *sukuk ijārah* atas hak manfaat. Pemegang *sukuk ijārah* dan objek *ijārah* menjadi jaminan untuk mempresentasikan kepemilikan hak manfaat dari pemegang *sukuk ijārah*.²⁴

Pembiayaan *mushārahah mutanāqishah* PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk kantor cabang Bandung diimplementasikan pada produk-produk pembiayaan pemilikan rumah (PPR- iB), PPR-ident iB dan kerjasama bisnis investasi seperti pembiayaan mesin, alat-alat produksi pabrik, kendaraan, juga bentuk usaha lain yang bersifat produktif dan sesuai prinsip syariah dengan metode jual beli *refinancing*, bagi hasil dan sewa menyewa. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi pembiayaan akad *mushārahah mutanāqishah* ini adanya harmonisasi antara fatwa DSN dan kebenaran hukum positif yang berlaku di Indonesia.²⁵

Setelah melihat tesis di atas, terdapat kesamaan dalam penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pembahasan penelitian yang mencakup bagi hasil, investasi, *muḍārabah* dan *shirkah*. Sedangkan, yang membedakan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya. Pada penelitian yang dilakukan Ayu fokus kepada pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian sengketa

²⁴ Lina Pusvisasari, “Relevansi antara Investasi Sukuk Ijarah di PT Berlian Laju Tanker dengan Hukum Ekonomi Syariah,” (Tesis ME., UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bandung, 2016), 101.

²⁵ Dadin Solihin, “Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) di Lembaga Keuangan Syariah (LKS),” (Tesis ME., UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), iv.

pembiayaan *muḍārabah muqay'yadah* pada bank syariah mandiri Pontianak. Penelitian kedua, yaitu milik Lina fokus terhadap konsep, mekanisme, dan ketidaksesuaian akad-akad dalam sukuk *ijārah* PT. Berlian Laju Tanker.

Penelitian milik Dadin fokus terhadap implementasi pembiayaan *mushārahah mutanāqishah* PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk kantor cabang Bandung. Sedangkan penelitian ini fokus terhadap praktek investasi pohon gaharu yang dilakukan oleh CV. Agro Sejahtera jika ditinjau dari *fiqh mu'āmalah* dan *maqāsid shari'ah* dalam muamalat keuangan.

F. Sistematika Pembahasan

a. BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan merupakan bab pengantar yang semata-mata hanya untuk mengantarkan pada persoalan pokok dan memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, bab ini memuat konteks penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

b. BAB II Kajian Teori

Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Peneliti memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan suatu teori.

c. BAB III Metode Penelitian

Bab ini memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional yang menyangkut pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur

pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

d. BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang paparan data yang memuat tentang uraian data yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan dalam Bab III dan disajikan sesuai fokus penelitian. Selain itu, pada Bab ini juga berisi temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan dan motif yang muncul dari paparan data.

e. BAB V Pembahasan

Bab ini berisi gagasan penelitian, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori terhadap teori-teori dan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan/teori yang diungkap dari lapangan (*grounded theory*).

f. BAB VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, implikasi teori dan praktis, serta saran yang harus sesuai dengan kerangka pemikiran dan tidak bertentangan dengan uraian terdahulu. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang diambil dari hasil kajian dan pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian.